KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN ATAS PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP DAN WAJIB PAJAK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS DAN UAP

I. PENDAHULUAN

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Air Permukaan ke dalam jenis pajak Provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah.

Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Objek Pajak Air Permukaan adalah pemanfaatan Air Permukaan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2023. Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, sedangkan Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan pemanfaatan Air Permukaan.

Dalam dalam rangka mendukung iklim investasi serta mewujudkan keadilan bagi pelaku usaha dalam penggunaan Air Permukaan bagi perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk menindaklanjuti Berita Acara Kesepakatan Bersama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Wajib Pajak Air Permukaan PLTU dan PLTGU di Sumatera Selatan dipandang perlu memberikan keringanan atas pengenaan Pajak Air Permukaan dan pembebasan sanksi administratif Pajak Air Permukaan khusus PLTU dan PLTGU.

Mempedomani ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.

II. DASAR HUKUM

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 74);
15. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

III. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, adalah sebagai berikut:
 1. Memberikan keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP untuk PLTU dan PLTGU sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen);
 2. Memberikan Pembebasan sanksi administratif diberikan kepada PLTU dan PLTGU yang terlambat melakukan pembayaran PAP pada saat jatuh tempo Masa Pajak.

B. Sasaran dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, adalah sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap;
 2. Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap.

IV. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI

Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP untuk PLTU dan PLTGU sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen);

2. Pembebasan sanksi administratif diberikan kepada PLTU dan PLTGU yang terlambat melakukan pembayaran PAP pada saat jatuh tempo Masa Pajak;
3. Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP dan pembebasan sanksi administratif untuk PLTU dan PLTGU diberikan untuk Masa Pajak dari bulan Agustus 2024 sampai dengan Masa Pajak bulan Desember 2025;
4. Dalam hal pembayaran PAP dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tidak dapat dilakukan pengembalian dan/atau dibatalkan;
5. Pemberian keringanan atas dasar pengenaan pokok PAP dan pembebasan sanksi administratif untuk PLTU dan PLTGU dilaksanakan melalui mekanisme Penetapan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. PAP untuk pemakaian bulan Desember 2025 ditetapkan dan dibayarkan pada bulan Januari 2026 dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.

V. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan dari Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, adalah:

1. **Instansi pelaksana pemungut pajak daerah.**
 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.

2. **Wajib Pajak.**
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan atau Pemerintah, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

3. **Pihak-Pihak terkait.**
 Pihak pihak terkait dalam PAP pada PLTU dan PLTGU adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Wajib Pajak Air Permukaan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

VI. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor PKB dan BBNKB dalam rangka penguatan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui,

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, S.E., S.H., M.Si., C.MSP
NIP. 19780907 200701 1 005

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M.
NIP. 19810923 200012 1 001

VI. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor PKB dan BBNKB dalam rangka penguatan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui,
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, S.E., S.H., M.Si., C.MSP
NIP. 19780907 200701 1 005

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M.
NIP. 19810923 200012 1 001

VI. PENUTUP

Dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan atas Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Air Permukaan Terhadap Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Wajib Pajak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah pada sektor PKB dan BBNKB dalam rangka penguatan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2025

Mengetahui,
KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

DEDI HARAPAN, S.E., S.H., M.Si., C.MSP
NIP. 19780907 200701 1 005

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dr. H. ACHMAD RIZWAN, S.STP., M.M.
NIP. 19810923 200012 1 001